



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Simpang Raya RT.005/RW.002, Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURISNALDI, SH**, Adavokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum MURISNALDI, SH dan REKAN Alamat "beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan. Sungai Jering Kecamatan. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau Berdasarkan surat kuasa Khusus No : 98/ADV.MN/SKK/28/01/2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register nomor 23/SK/CG/2020/PA.TIK tanggal 13 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bangun Kerso. RT.005/RW.002, Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tlk tanggal 5 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, tanggal 28 Februari 2011, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Cilacap Selatan, Kabupaten. Cilacap, Prov. Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut Tanggal 28 Februari 2011 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Duda (cerai Mati);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup bersama di di Desa. Simpang Raya, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tanggal 10 Oktober 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Tergugat memaksa penggugat pindah agama ke agama kristen ;
 - Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat, karena penggugat berusaha mengajar anaknya mengaji atau membaca alquraan;
 - Bahwa tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik buat penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafka lahir dan bathin selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 mei 2019, dimana tergugat mengusir penggugat dari rumah dan tergugat pulang rumah orang tuanya

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat menginginkan hak asuh anak tetap pada penggugat
7. Bahwa penggugat menginginkan tergugat untuk membayar sebagai berikut:
 - Uang iddah sebesar Rp. 5.000.000 Perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000
 - Uang matliya ssebesar Rp. 40.000.000
 - Mut,ah berbentuk emas yaitu sebesar 15 Emas
 - Uang nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 per bulan, sampai anak tersebut dewasa
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari penggugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini di kabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak tetap sama penggugat
3. Menetapkan nafkah anak sebenar Rp. 5.0000. 0000 perbulan sampai anak tersebut dewasa
4. Menetapkan uang iddah sebesar Rp. 5.000.000 perbulan
5. Menetapkan uang madliyah sebesar Rp. 40.000.000
6. Menetapkan mut,ah berbentuk emas sebesar 15 Emas
7. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan segala akibat hukumnya;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** NIK NIK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 09 November 2018 bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 28 Februari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.010 RW.004, Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama ke agama kristen;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kalau Penggugat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sendiri ada melihat Tergugat dua kali pergi ke gereja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di F.1, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sahabat dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama ke agama kristen;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sendiri ada melihat Tergugat satu kali pergi ke gereja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK, an. **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 28 Februari 2011) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh hakim, ternyata saksi pertama adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kedua adalah sahabat dekat Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2011 di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan telah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis, namun sekitar tanggal 10 Oktober 2018 sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berkesimpulan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak hadhanah terhadap anaknya, nafkah iddah, muth'ah dan nafkah madhiyah serta nafkah buat satu orang anak dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa secara materil (substansi) dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah terhadap anaknya, dan nafkah buat satu orang anak, gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandung tetap memberikan nafkah buat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, lahir pada tanggal 3 September 2011 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, di-*nazzegellen* dan bermeterai cukup, telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama **ANAK** adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat dan hakim dapat menerima alat bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" sehingga untuk menentukan peguasaan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak-anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada Tergugat, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya bersama Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak sebagai masa generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril dan materil anak yang secara lebih spesifik menurut hakim, bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah buat satu orang anak melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, namun dalam proses persidangan, Penggugat tidak dapat memberikan secara pasti di dalam posita tentang besaran gaji Tergugat sebagai seorang wiraswasta setiap bulannya, maka oleh karena itu hakim menyatakan petitum angka 3 tidak sinkron dengan posita sehingga mengakibatkan petitum angka 3 tersebut adalah *obscuur* (tidak jelas) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain menuntut kepada Tergugat hak asuh anak dan nafkah buat anak, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat akibat perceraian berupa nafkah madhiyah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan muth'ah berupa emas seberat 15 emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam gugatan Penggugat tidak adanya kejelasan tentang lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah buat Penggugat dengan perincian yang mendetail berapa tuntutan Penggugat setiap bulannya, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat kepada Tergugat terhadap nafkah madhiyah adalah *obscuur* dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutah, maka sesuai dengan Pasal 114, klasifikasi cerai ada dua, yakni cerai karena talak, dan cerai karena gugatan perceraian, hal tersebut jika dikaitkan dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah iddah dan mutah hanya berlaku jika suami yang mengajukan permohonan talak, bukan sebaliknya, oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 dan 6 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, salah seorang Hakim Anggota menjalankan tugas dinas luar, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu majelis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK** dalam asuhan Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat menerima untuk yang lainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : **Rp. 726.000,00**

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan nomor 73/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)